



**PERATURAN  
BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2006**

**TENTANG  
STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
(STRADA PDT)  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007-2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005, tentang Penetapan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PDT) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Daerah Tertinggal dari Keterbatasan masyarakat yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, maka daerah tertinggal diwajibkan menyusun Strategi Daerah Pembangunan Daerah

Tertinggal, yang akan dipergunakan sebagai acuan, pedoman dan standar umum penyusunan “ Rencana Aksi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007-2009” ;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007-2009;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009;
8. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor :001/Kep/ M-PDT/II-2005 tentang Penetapan Strategi Nasional (STRANAS) Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2006-2010.

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007 – 2009.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
- 3) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
- 4) Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan daerah.
- 5) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara daerah dan masyarakat.
- 6) Strategi Daerah yang selanjutnya disebut STRADA adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tertinggal yang menjadi acuan berbagai pihak (Stakeholder) baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- 7) Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- 1) STRADA PDT Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007-2009 adalah merupakan dokumen perencanaan daerah tertinggal yang disusun dengan berpedoman 6 (enam) kriteria dasar sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah tertinggal.

- 2) STRADA PDT Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007-2009 disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi:
- Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Penyusunan “ Rencana Aksi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2007-2009 “.
  - Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan prasarana (Infrastruktur) kemampuan daerah (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah (daerah perbatasan gugusan pulau-pulau kecil, rawan bencana, dan rawan konflik).
  - Pemerintah daerah dalam mengentaskan (keluar dari ketinggalan).

### **Pasal 3**

STRADA PDT Pesisir Selatan Tahun 2007-2009 yang merupakan perencanaan daerah dalam mengentaskan ketertinggalannya, penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional 2004-2009, RPJM Daerah Propinsi Sumatra Barat 2006-2010, STRANAS PDT 2007-2009 dan RPJM Daerah Pesisir Selatan 2006-2010 yang memuat gambaran umum daerah, faktor penyebab ketertinggalan daerah, potensi daerah, kebijakan dan strategi, program pembangunan dan prioritas serta sumber pendanaan.

### **Pasal 4**

STRADA PDT Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007-2009 disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dan pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan berdasarkan aspek dan program dan prioritas yaitu

- Aspek Perekonomian dengan program prioritas:
  - Peningkatan mutu identifikasi
  - Perluasan areal tanam
  - Diversifikasi pangan dan gizi.
  - Pengembangan tanaman buah-buahan
  - Diversifikasi pengolahan hasil

- f. Peningkatan mutu genetika sapi lokal.
  - g. Intensifikasi dan ekstensifikasi Peternakan
  - h. Pengembangan kawasan agropolitan.
  - i. Peningkatan produksi perikanan
  - j. Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
  - k. Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi dan UKM
  - l. Pembinaan usaha perindustrian dan perdagangan.
- 2) Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan program prioritas:
- a. Pengembangan anak usia dini (PAUD)
  - b. Pengembangan Pendidikan dasar
  - c. Pengembangan Pendidikan Menengah.
- 3) Aspek Sarana dan Prasarana dengan Program Prioritas :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana jasa pelayanan energi
  - c. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
- 4) Aspek Kelembagaan dengan program prioritas :
- a. Pengendalian penyakit menular
  - b. Pengembangan kelembagaan peternakan
  - c. Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi dan UKM
- 5) Aspek Kerawan Bencana dengan program prioritas :
- a. Peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan
  - b. Pengendalian dan pengamanan sungai dan pantai
  - c. Sadar bahaya bencana
  - d. Pemulihan fisik dan ekonomi daerah tertimpa bencana

## **Pasal 5**

Kepada unsur, baik Pemerintah Daerah maupun Stakeholder lainnya diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan STRADA PDT Kabupaten Pesisir Selatan ini setiap tahun.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

STRADA PDT Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007-2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**Ditetapkan di           : Painan**  
**Pada tanggal           : 20 Maret 2006**  
**BUPATI PESISIR SELATAN**

dto

**NASRUL ABIT**

**Diundangkan di       : Painan**  
**Pada tanggal        : 20 Maret 2006**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dto

**Drs.H. ADRIL**  
**NIP. 010087271**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2006 NOMOR : 06**



**KESEPAKATAN KERJASAMA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT  
DENGAN  
BUPATI PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 503 - 49 - 2006**  
**NOMOR : 07 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL  
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN  
UNTUK PEMBELIAN GABAH / BERAS PETANI**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan ketahanan pangan, maka pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** tahun **2006** di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **GAMAWAN FAUZI** : selaku Gubernur Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 51 Padang Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **NASRUL ABIT** : selaku Bupati Pesisir Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan H.Agus Salim Painan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa gabah/beras merupakan komoditas strategis didalam kehidupan sosial ekonomi nasional;
- b. Bahwa gejolak atau instabilitas harga gabah/beras akan berdampak negative terhadap usaha tani, kesejahteraan para petani dan buruh tani;
- c. Bahwa Pemerintah propinsi mempunyai peranan yang penting mendukung pengembangan usaha ekonomi;
- d. Bahwa Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan berperan dalam menggerakkan perekonomian pedesaan dan mampu mendukung stabilitas harga gabah/beras di tingkat petani.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**TUJUAN**  
**Pasal 1**

Tujuan dari kesepakatan kerjasama adalah untuk memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah yang mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi, serta menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima oleh petani dalam tingkat yang wajar, melalui penyediaan dana penguatan modal.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Dana Penguatan Modal dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan;